

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Instansi pemerintah maupun perusahaan yang ada dalam suatu Negara membutuhkan informasi keuangan yang baik dan berkualitas. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya seseorang yang dapat dipercaya dan juga handal dalam meyakinkan pihak luar yang akan memiliki dasar untuk melakukan penyaluran dana-dana mereka ke dalam usaha-usaha yang beroperasi secara efisien dan juga memiliki posisi keuangan yang sehat. Auditor bertugas untuk mengumpulkan dan memeriksa bukti audit dalam memastikan kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dikomunikasikan dengan user terkait (Andini et al., 2019).

Profesi Auditor ini nantinya akan menjumpai masalah dengan organisasi yang diauditnya dimana mereka harus melaporkan temuan-temuan yang mungkin tidak menguntungkan dalam penilaian kinerja manajemen atau objek audit yang dilakukannya. Ketika manajemen atau subjek audit tersebut menawarkan sebuah imbalan ataupun tekanan kepada auditor untuk menghasilkan laporan audit yang mereka inginkan, dalam hal ini tentunya akan mengganggu kinerja auditor. Dengan demikian, sangatlah diperlukan kinerja auditor yang baik dan berkualitas dalam menunjang suatu keberhasilan dari tugas dan fungsi yang dijalankan (Andini et al., 2019).

Kinerja auditor merupakan hasil dari kerja yang dicapai oleh seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, dan akan menjadi suatu standar hasil kerja auditor tersebut baik ataupun buruk. Hasil kerja tersebut bertujuan untuk memberikan hasil sesuai dengan tanggungjawab yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam melakukan kegiatannya. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu catatan hasil kerja dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, pengukuran kinerja auditor dapat terdiri dari: 1) Kualitas, yaitu dapat dilihat dari mutu pekerjaan yang dilakukan tersebut, meliputi tingkat kesalahan, kecermatan, dan kerusakan; 2) Kuantitas, yaitu dapat dilihat dari jumlah pekerjaan yang dihasilkan dengan kurun waktu tertentu dan tanggung jawab auditor; 3) Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu dapat dilihat dari ketepatan dalam penyelesaian kerja sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Ketepatan waktu tersebut meliputi ketidakhadiran, keterlambatan, serta waktu bekerja efektif atau jam yang hilang (Hakim et al., 2020).

Dalam hal ini kinerja auditor pemerintah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sistem Pengendalian Internal tersebut adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan suatu tujuan organisasi tertentu melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sistem Pengendalian Internal tersebut tentunya diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam hal pelaksanaan pengendalian internal tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah unit kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kegiatan audit. Pengawasan Internal ini merupakan seluruh proses dalam kegiatan audit, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi suatu organisasi dalam memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. APIP tersebut terdiri atas beberapa aparat seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Inspektorat Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa APIP tersebut memiliki kriteria atau ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan audit

yang wajib dipedomani yang disebut dengan standar audit. Adapun tujuan dan fungsi dari standar audit APIP ini yaitu untuk; 1) menetapkan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam mempresentasikan praktik audit yang seharusnya; 2) menyediakan kerangka kerja dalam pelaksanaan dan peningkatan dalam kegiatan audit internal yang dapat memiliki nilai tambah; 3) menetapkan dasar-dasar dalam pengukuran kinerja audit; 4) mempercepat dan memperbaiki kegiatan operasi dan proses organisasi; 5) menilai, mengarahkan serta mendorong auditor dalam mencapai tujuan audit; 6) menjadi pedoman dalam pekerjaan audit; 7) menjadi dasar dalam penilaian suatu keberhasilan pekerjaan audit. Dalam hal ini standar audit yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Internal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang dimana dalam penyebutannya adalah pedoman audit. Pedoman audit internal Badan Narkotika Nasional yang wajib dipedomani oleh auditor Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional adalah kriteria atau ukuran mutu minimal dalam melakukan kegiatan audit internal.

Kegiatan audit internal yang dilakukan oleh Auditor dan pimpinan APIP ini diatur dalam pedoman audit yang sesuai dengan mandat dan kedudukan, tugas serta fungsi masing-masing meliputi audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Audit Kinerja, Evaluasi. Reviu, Pemantauan, dan juga Pemberian Jasa Konsultasi (*consulting activities*).

Dalam pedoman audit ini, terdapat dua bagian utama yaitu yang pertama Pedoman Umum, dalam pedoman umum ini mengatur karakteristik umum mengenai tanggung jawab, sikap, serta tindakan dari penugasan audit internal serta organisasi dan juga pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal, dan berlaku umum untuk seluruh penugasan audit internal. Selanjutnya, Pedoman Pelaksanaan yaitu sifat khusus kegiatan audit internal dan menyediakan kriteria dalam menilai kinerja audit internal. Pedoman pelaksanaan ini memiliki lingkup kegiatan yang diatur meliputi Kegiatan Pemberian Jaminan Kualitas (*Quality Assurance Activities*) dan Pemberian Jasa Konsultasi (*Consulting Activities*).

Dalam hal ini, auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berpedoman terhadap pedoman audit yang sudah diatur dan ditetapkan. Namun, masih ada beberapa fenomena yang terjadi akibat adanya penyimpangan kinerja seorang auditor terhadap pedoman audit yang sudah ditetapkan dengan tidak mengikuti pedoman ataupun aturan yang sudah ada dalam pelaksanaan audit.

Adanya beberapa fenomena terkait kinerja auditor tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti di Ittama BNN Republik Indonesia dikarenakan peran inspektorat dalam fungsi pengawasan tidak hanya sebagai auditor, evaluator maupun pemantauan tetapi berperan juga dalam melakukan asistensi dan konsultasi bagi seluruh satuan kerja (satker). Pelaksanaan audit yang dilakukan Ittama BNN terkait pengawasan fungsional internal meliputi audit, pemantauan, evaluasi, reviu dan pengawasan lainnya. Meski demikian,

berdasarkan laporan pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan ada beberapa catatan atau temuan yang perlu ditindaklanjuti. Misalnya, dalam konteks pengendalian intern aspek yang menjadi temuan adalah belum maksimalnya penggunaan rekening bendahara pengeluaran di beberapa satuan kerja (satker) pusat BNN. Sebagai langkah perbaikan kepala BNN mengeluarkan surat edaran (SE) kepala BNN kepada kepala satuan kerja (satker) BNN perihal pengawasan dan pengendalian uang kas tunai (*cash opname*) yang berasal dari UPT/TUP/LS BP dan mengoptimalkan fasilitas CMS.

Dalam agenda selanjutnya mengenai laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan kementerian/lembaga tahun 2021 di lingkungan Auditoriat Keuangan Negara I tower BPK, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2021. Namun pada kesempatan tersebut juga ada sejumlah permasalahan yang ditemukan BPK saat melakukan pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga tahun 2021 yaitu catatan dari BPK mengenai sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Permasalahan terkait SPI seperti penatausahaan kas, pembebanan belanja barang dan modal yang tidak tepat atau salah dan lain sebagainya. Sementara permasalahan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan salah satunya yaitu realisasi belanja barang dan belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Inspektorat utama berharap tim audit Ittama BNN dapat menindaklanjuti kekurangan tersebut dan dapat

memberikan manfaat bagi satker di lingkungan BNN pusat agar profesional, akuntabel dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.

Fenomena lainnya terkait kinerja auditor yang menjadi perhatian dilingkungan masyarakat, swasta ataupun pemerintahan yaitu meningkatnya kasus KKN yang terjadi. Tindak lanjut atas apa yang terjadi harus segera diselesaikan agar tidak membuat kerugian bagi masyarakat dan negara. Faktor penyebabnya yaitu kinerja auditor dalam pelaksanaan audit suatu entitas tidak maksimal.

Berikut merupakan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021 yang dilakukan KPK. Dalam hal ini kasus korupsi jual beli predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) yang melibatkan internal BPK terjadi berulang kali, dikarenakan pengawasan internal yang dimiliki oleh BPK gagal dalam menjalankan fungsinya. Kasus dugaan suap laporan keuangan Pemkab Bogor tahun 2021 ini menyeret empat anggota BPK Perwakilan Jawa Barat. Dengan adanya temuan tersebut, menandakan bahwa kinerja auditor internal BPK Perwakilan Jawa Barat masih relatif rendah (Suwarno, 2022).

Dalam kasus lainnya, temuan auditor BPK saat melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, diduga tim auditor BPK perwakilan Jawa Barat menerima suap dari Bupati Bogor terkait proyek peningkatan jalan yang dimana tim yang melakukan audit hanya mengaudit SKPD tertentu tidak semuanya berdasarkan arahan Kasub Auditorat Jabar III

BPK Jawa Barat agar tidak ada laporan keuangan yang jelek sehingga bupati Bogor meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal ini menandakan bahwa kinerja auditor BPK Perwakilan Jawa Barat masih relatif rendah (Kamil, 2022).

Dalam sebuah pekerjaan etika sangat dibutuhkan untuk semua profesi agar pekerjaan yang dilakukan mendapat hasil yang di inginkan dan maksimal. Sebuah keadilan dalam bersikap dapat memberikan pelayanan professional kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas dengan penuh ketertiban dan keahlian (Agustiningsih et al., 2017). Standar penting bagi seorang auditor salah satunya tentang profesionalisme, jika tingkat profesionalisme yang dimiliki baik dan tinggi maka dunia auditor akan maju serta seorang auditor profesional harus memiliki kemandirian dalam memberikan opening objektif dan pelaporan masalah yang ada sesuai dengan fakta bukan atas dasar keinginan organisasi (Hakim et al., 2020). Selain itu faktor yang tidak kalah penting adalah independensi, dalam melaksanakan tugasnya auditor dituntut untuk tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun, agar dapat menghasilkan kepercayaan yang baik karena telah menunjukkan informasi secara jujur dan dapat menghasilkan kinerja audit yang baik (Diana & Setiawan, 2022). Komitmen organisasi dapat menimbulkan rasa memiliki bagi pekerja, yang dimana jika pekerja memiliki dan terikat dengan nilai-nilai organisasional maka akan senang dalam bekerja dan memberikan hasil dan pelayanan terbaik bagi organisasi yang dinaunginya (Andini et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan (Agustiningsih et al., 2017), (Candra & Badera, 2017), dan (I. G. A. P. Dewi & Tenaya, 2017) menyatakan etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal tersebut menandakan apabila seorang auditor memiliki atau mematuhi etika profesi maka dapat menghasilkan kinerja yang memuaskan bagi dirinya sendiri dan kliennya. Penelitian yang digarap (Akbar et al., 2015), (Devi & Putra, 2019), (Dwiyanto & Rufaedah, 2020), dan (Istiariani, 2018) menyatakan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal tersebut menandakan apabila auditor memiliki sikap profesionalisme maka akan menghasilkan kinerja yang berkualitas. Penelitian yang digarap (Istiariani, 2018), (Marita & Gultom, 2018), (Devi & Putra, 2019), (Dwiyanto & Rufaedah, 2020), dan (Diana & Setiawan, 2022) menyatakan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal tersebut menandakan jika auditor memiliki independensi yang baik maka hasil audit laporan keuangan tersebut memiliki integritas dan objektivitas yang tinggi. Penelitian yang digarap (Akbar et al., 2015), (Andini et al., 2019), (Candra & Badera, 2017), (Marita & Gultom, 2018), dan (Diana & Setiawan, 2022) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal tersebut menandakan jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasi yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja dan dapat memberikan prestasi dan pelayanan terbaik untuk organisasi yang dinaunginya.

Namun terdapat penelitian yang mengungkapkan etika profesi, profesionalisme, independensi dan komitmen organisasi menghasilkan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Penelitian yang dilakukan (Hakim et al., 2020) kepada auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, memperoleh hasil etika profesi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Penelitian selanjutnya mengenai profesionalisme yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2021) kepada auditor internal di Inspektorat Kabupaten Siak memperoleh hasil bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Penelitian mengenai independensi yang dilakukan oleh (Widhi & Setyawati, 2015) kepada auditor internal di perwakilan BPKP Jawa Tengah, dan (Rangkuti & Fachruddin, 2019) kepada auditor di kantor akuntan publik di Medan, memperoleh hasil bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Penelitian mengenai komitmen organisasi yang dilakukan oleh (Widhi & Setyawati, 2015) kepada auditor internal di perwakilan BPKP Jawa Tengah, memperoleh hasil komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan penjelasan di atas pemilihan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor internal yaitu etika profesi, profesionalisme, independensi dan komitmen organisasi. Faktor-faktor tersebut memiliki persentase terbesar dari beberapa variabel penelitian yang terdapat dalam jurnal penelitian ini yaitu etika profesi 10% dari 7 jurnal yang terdapat variabel etika profesi, profesionalisme 21% dari 14 jurnal yang terdapat variabel

profesionalisme, independensi 19% dari 13 jurnal yang terdapat variabel independensi dan komitmen organisasi 9% dari 6 jurnal yang terdapat variabel komitmen organisasi dari total 23 jurnal yang digunakan. Sedangkan 17 variabel penelitian yang memiliki persentase lebih kecil diantara variabel yang disebutkan diatas diantaranya gaya kepemimpinan 7%, budaya organisasi 6%, kompetensi dan motivasi 4%, *locus of control*, pemahaman *good*, pengalaman auditor dan pelatihan auditor 3%, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan, kerahasiaan, keterampilan dan disiplin kerja 1%.

Berdasarkan penjelasan di atas juga terdapat kesenjangan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai etika profesi, profesionalisme, independensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apakah faktor-faktor tersebut yang dilakukan pada Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia akan mempengaruhi kinerja auditor atau tidak.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masih terdapat perbedaan hasil yang terjadi pada pengaruh etika profesi, profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal. Adanya perbedaan hasil ini belum dapat menentukan apakah etika profesi, profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi dapat mempengaruhi kinerja auditor internal. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor internal?
2. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor internal?
3. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kinerja auditor internal?
4. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor internal.
2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor internal.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja auditor internal.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi literatur dan bagi praktisi. Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan adanya pengaruh dari etika profesi, profesionalisme, independensi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan acuan dan dapat memberikan gambaran terhadap penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan kinerja auditor internal. Dan, penelitian ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan serta wawasan pembaca di bidang akuntansi khususnya di bidang audit.

## 2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran atau masukan kepada auditor di Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan audit dapat menjadikan etika profesi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, selain itu menjunjung tinggi rasa profesionalisme dan independensi dalam bekerja, serta memiliki komitmen organisasi yang tinggi agar dapat mengenali tujuan dan pengambilan keputusan yang ada di organisasi yang dinaunginya.

## 3. Bagi Teori yang sudah ada

Dalam penelitian ini diharapkan sejalan dan dapat menguatkan teori yang digunakan yaitu teori atribusi dan teori sikap dan perilaku. Dalam teori atribusi ini menjelaskan tentang perilaku seseorang dapat dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Faktor internal tersebut dapat berasal dari perilaku maupun sikap individu orang tersebut sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar maupun pandangan dari masyarakat. Teori selanjutnya adalah teori sikap dan perilaku yang dimana teori ini menjelaskan tentang kepribadian seseorang dapat dibentuk dari lingkungan

serta budaya dari organisasi yang mereka naungi dengan tujuan agar kepribadian yang dimiliki tersebut memiliki sikap dan perilaku yang baik. Teori ini juga berkaitan dengan sikap seorang auditor yang dimana tugas seorang auditor akan banyak melakukan interaksi langsung dengan manusia dan lingkungan sekitarnya dengan begitu auditor harus memiliki keinginan yang positif dalam dirinya untuk melaksanakan dan menjalankan tugas yang dikerjakannya untuk tercapainya tujuan serta apa yang diinginkan.

